



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO AIS RIKO SAPUTRA Bin A. BUKRI;**
2. Tempat lahir : Tambun Arang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/7 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 005, Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 28 Juli 2023 dan 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKO Als RIKO SAPUTRA Bin A. BUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKO Als RIKO SAPUTRA Bin A. BUKRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek COTTON BAY berwarna biru dengan motif kotak-kotak putih kecil;
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dengan merk STANLEY ADAMS.

Dikembalikan kepada saksi ARDA DARMAWAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN.

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek GESTON-MAN berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna crem tanpa merk ukuran XL.

Dikembalikan kepada saksi ZUL KASFRI Bin JHON FREDY.

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah dengan tulisan NO RULES FOR THE DREAMERS

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIKO Als RIKO SAPUTRA Bin A. BUKRI bersama-sama dengan Sdr. PANI Bin A. BUKRI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Depan Masjid di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN bersama dengan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY hendak membawa barang berupa mesin cuci dan Kasur dari rumah saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA karena saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA tidak melakukan pembayaran angsuran kredit selama 4 (empat) bulan untuk mesin cuci dan 2 (dua) bulan untuk kasur, namun saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA keberatan jika saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY membawa barang-barang tersebut. Kemudian saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY meminta saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA dan saksi A. BUKRI Bin MUHAMMAD SERAIN (suami saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA) untuk menandatangani Surat Perjanjian Perpanjangan Tempo Pembayaran Kredit di depan rumah saksi A. BUKRI Bin MUHAMMAD SERAIN.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB Sdr. PANI menghampiri saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY di Depan Masjid di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. PANI memukul saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN yangmana pemukulan tersebut dimulai oleh Sdr. PANI yang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan pukulan tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangannya ke arah saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN lalu terdakwa memukul tangan sebelah kiri saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN. Setelah itu terdakwa mengambil sebilah parang dari rumah saksi A. BUKRI Bin MUHAMMAD SERAIN kemudian mengacungkan sebilah parang tersebut ke arah saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY sambil terdakwa berkata “pergilah kamu balik” lalu saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. PANI tersebut, kepala saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN mengalami bengkak pada kepala bagian belakang dan bengkak pada lengan kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 370/268/PKM-PT/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdissalam selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pintas Tuo dengan Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki umur 23 tahun ditemukan kepala bagian belakang tampak bengkak dengan ukuran diameter 1 cm dan lengan bawah kiri tampak bengkak dengan ukuran diameter 1 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIKO Als RIKO SAPUTRA Bin A. BUKRI bersama-sama dengan Sdr. PANI Bin A. BUKRI (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Depan Masjid di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



melakukan penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN bersama dengan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY hendak membawa barang berupa mesin cuci dan Kasur dari rumah saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA karena saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA tidak melakukan pembayaran angsuran kredit selama 4 (empat) bulan untuk mesin cuci dan 2 (dua) bulan untuk kasur, namun saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA keberatan jika saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY membawa barang-barang tersebut. Kemudian saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY meminta saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA dan saksi A. BUKRI Bin MUHAMMAD SERAIN (suami saksi YUNIAR Als AYU Binti YAHYA) untuk menandatangani Surat Perjanjian Perpanjangan Tempo Pembayaran Kredit di depan rumah saksi A. BUKRI Bin MUHAMMAD SERAIN.

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.30 WIB Sdr. PANI menghampiri saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY di Depan Masjid di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, kemudian Sdr. PANI memukul saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Setelah itu, terdakwa yang melihat Sdr. PANI memukul saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan tangannya ke arah saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN lalu terdakwa memukul tangan sebelah kiri saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN. Setelah itu terdakwa mengambil sebilah parang dari rumah saksi A. BUKRI Bin MUHAMMAD SERAIN kemudian mengacungkan sebilah parang tersebut ke arah saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





FREDY sambil terdakwa berkata “pergilah kamu balik” lalu saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN dan saksi ZUL KASFRI YEDI Bin JHON FREDY pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. PANI tersebut, kepala saksi ARDA DARMAWAAN SIAHAAN Bin TARTIS SIAHAAN mengalami bengkak pada kepala bagian belakang dan bengkak pada lengan kiri sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 370/268/PKM-PT/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdissalam selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pintas Tuo dengan Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki umur 23 tahun ditemukan kepala bagian belakang tampak bengkak dengan ukuran diameter 1 cm dan lengan bawah kiri tampak bengkak dengan ukuran diameter 1 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Arda Darmawan Siahaan Bin Tartis Siahaan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi tepatnya di depan Masjid, seseorang bernama Pani yang merupakan adik kandung Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi mengenai kepala saksi bagian belakang sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Lalu diikuti Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan ke arah tubuh saksi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai kepala saksi bagian belakang dilanjutkan dengan memukul tangan sebelah kiri saksi. Setelah itu Terdakwa mengambil parang dari rumah ayah Terdakwa dan mengacungkan ke arah saksi dan saksi Zulambi berkata “pergilah kamu balik” hingga saksi dan saksi Zul pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami benjol di kepala dan lengan sebelah kiri. Saksi juga mengalami sakit kepala sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi disebabkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama saksi Zul melakukan penagihan dan hendak membawa barang cicilan yang tertunggak oleh orang tua Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyangkal, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan hendak membunuh Saksi, Terdakwa hanya berniat menakut-nakuti/mengancam Saksi;

2. **Zul Kasfri Yedi Bin Jhon Fredy**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi tepatnya di depan Masjid, seseorang bernama Pani yang merupakan adik kandung Terdakwa memukul saksi Arda dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Arda mengenai kepala saksi Arda bagian belakang sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Lalu diikuti Terdakwa memukul saksi Arda dengan menggunakan tangan ke arah tubuh saksi Arda sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai kepala saksi Arda bagian belakang dilanjutkan dengan memukul tangan sebelah kiri saksi Arda. Setelah itu Terdakwa mengambil parang dari rumah ayah Terdakwa dan mengacungkan ke arah saksi dan saksi Arda sambil berkata “pergilah kamu balik” hingga saksi dan saksi Arda pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arda mengalami benjol di kepala dan lengan sebelah kiri. Saksi Arda juga mengalami sakit kepala sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Arda disebabkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama saksi Arda melakukan penagihan dan hendak membawa barang cicilan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang tertunggak oleh orang tua Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Arda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyangkal, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan hendak membunuh Saksi Nopriadi, Terdakwa hanya berniat menakut-nakuti/mengancam Saksi Nopriadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi tepatnya di depan Masjid, seseorang bernama Pani yang merupakan adik kandung Terdakwa memukul saksi Ardi dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Arda mengenai kepala saksi Arda bagian belakang sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Lalu diikuti Terdakwa memukul saksi Arda dengan menggunakan tangan ke arah tubuh saksi Arda sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai kepala saksi Arda bagian belakang dilanjutkan dengan memukul tangan sebelah kiri saksi Arda. Setelah itu Terdakwa mengambil parang dari rumah ayah Terdakwa dan mengacungkan ke arah saksi Arda dan saksi Zul sambil berkata “pergilah kamu balik” hingga saksi Arda dan saksi Zul pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Arda disebabkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Zul bersama saksi Arda melakukan penagihan dan hendak membawa barang cicilan yang tertunggak oleh orang tua Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa. Karena hal tersebut Terdakwa tidak terima dan tersulut emosi;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi Arda, Terdakwa juga memukul saksi Zul dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala saksi Zul;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Arda dan saksi Zul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Pani, adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa :

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 370/268/PKM-PT/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdissalam selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pintas Tuo dengan Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki bernama Arda Darmawan Siahaan umur 23 tahun ditemukan kepala bagian belakang tampak bengkak dengan ukuran diameter 1 cm dan lengan bawah kiri tampak bengkak dengan ukuran diameter 1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek COTTON BAY berwarna biru dengan motif kotak-kotak putih kecil;
2. 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dengan merk STANLEY ADAMS.
3. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek GESTON-MAN berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna crem tanpa merk ukuran XL.
5. 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah dengan tulisan NO RULES FOR THE DREAMERS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi tepatnya di depan Masjid, seseorang bernama Pani yang merupakan adik kandung Terdakwa memukul saksi Ardi dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Arda mengenai kepala saksi Arda bagian belakang sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Lalu diikuti Terdakwa memukul saksi Arda dengan menggunakan tangan ke arah tubuh saksi Arda sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai kepala saksi Arda bagian belakang dilanjutkan dengan memukul tangan sebelah kiri saksi Arda. Setelah itu Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mengambil parang dari rumah ayah Terdakwa dan mengacungkan ke arah saksi Arda dan saksi Zul sambil berkata “pergilah kamu balik” hingga saksi Arda dan saksi Zul pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Arda disebabkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Zul bersama saksi Arda melakukan penagihan dan hendak membawa barang cicilan yang tertunggak oleh orang tua Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa. Karena hal tersebut Terdakwa tidak terima dan tersulut emosi;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi Arda, Terdakwa juga memukul saksi Zul dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian kepala saksi Zul;
- Bahwa tidak ada pembalasan dari saksi Arda dan saksi Zul karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arda mengalami benjol di kepala dan lengan sebelah kiri. Saksi Arda juga mengalami sakit kepala sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) hari;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Arda dan saksi Zul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Pani, adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur melakukan penganiayaan;**
- 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Riko Als Riko Saputra Bin A. Bukri** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, menurut yurisprudensi penganiayaan dapat dimaknai dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Zul bersama saksi Arda melakukan penagihan dan hendak membawa barang cicilan yang tertunggak oleh orang tua Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa. Karena hal tersebut Terdakwa tidak terima dan tersulut emosi sehingga sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi tepatnya di depan Masjid, seseorang bernama Pani yang merupakan adik kandung Terdakwa memukul saksi Ardi dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Arda mengenai kepala saksi Arda bagian belakang sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Lalu diikuti Terdakwa memukul saksi Arda dengan menggunakan tangan ke arah tubuh saksi Arda sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai kepala saksi Arda bagian belakang dilanjutkan dengan memukul tangan sebelah kiri saksi Arda. Setelah itu Terdakwa mengambil parang dari rumah ayah Terdakwa dan mengacungkan ke arah saksi Arda dan saksi Zul sambil berkata “pergilah kamu balik” hingga saksi Arda dan saksi Zul pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 370/268/PKM-PT/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdissalam selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Pintas Tuo dengan Kesimpulan : telah diperiksa laki-laki bernama Arda Darmawan Siahaan umur 23 tahun ditemukan kepala bagian belakang tampak bengkak dengan ukuran diameter 1 cm dan lengan bawah kiri tampak bengkak dengan ukuran diameter 1 cm akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, atau luka kepada saksi Arda Darmawan Siahaan sehingga saksi Arda Darmawan Siahaan mengalami benjol di kepala dan lengan sebelah kiri yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 (dua) hari. Oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan terhadap ketentuan Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP disebutkan bahwa "Orang yang melakukan adalah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (Dua) orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Kesemua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta sekira pukul 17.30 WIB bertempat di RT. 07 Desa Tambun Arang, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi tepatnya di depan Masjid, seseorang bernama Pani yang merupakan adik kandung Terdakwa memukul saksi Ardi dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala saksi Arda mengenai kepala saksi Arda bagian belakang sebelah kiri sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Lalu diikuti Terdakwa memukul saksi Arda dengan menggunakan tangan ke arah tubuh saksi Arda sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali mengenai kepala saksi Arda bagian belakang dilanjutkan dengan memukul tangan sebelah kiri saksi Arda, dikaitkan dengan penjelasan mengenai unsur Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Unsur turut serta melakukan"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek COTTON BAY berwarna biru dengan motif kotak-kotak putih kecil; 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dengan merk STANLEY ADAMS yang telah disita dari saksi Arda Darmawan Siahaan telah selesai dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian maka dikembalikan kepada saksi Arda Darmawan Siahaan. Terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek GESTON-MAN berwarna hitam; 1 (satu) helai celana panjang warna crem tanpa merk ukuran XL yang telah disita dari saksi Zul Kasfri telah selesai dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian maka dikembalikan kepada saksi Zul Kasfri. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah dengan tulisan NO RULES FOR THE DREAMER yang telah disita dari Terdakwa telah pula selesai dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian maka dikembalikan kepada Terdakwa Riko Als Riko Saputra Bin A. Bukri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Arda Darmawan Siahaan luka-luka;

**Keadaan yang meringankan :**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Als Riko Saputra Bin A. Bukri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek Cotton Bay berwarna biru dengan motif kotak-kotak putih kecil;
  - 1 (satu) helai celana Panjang warna coklat dengan merk Stanley Adams;

**Dikembalikan kepada saksi Arda Darmawan Siahaan Bin Tartis Siahaan;**

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merek GESTON-MAN berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna crem tanpa merk ukuran XL;

**Dikembalikan kepada saksi Zul Kasfri Bin Jhon Fredy;**

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah dengan tulisan No Rules For The Dramaers;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Riko Als Riko Saputra Bin A. Bukri;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota